



P E N E T A P A N
Nomor 902/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

NAOMI BR MANULLANG, Perempuan, umur 28 tahun, lahir di Medan, tanggal 04 April 1996, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jalan Bajak I Gang Sibolga No.26 Medan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Agustus 2024 di bawah Register Nomor 902/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1271094404960002 atas nama Naomi Br Manullang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 23 Maret 2021;
- Bahwa Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-01082018-0186 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 03 Agustus 2018;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada penulisan nama sehingga tertulis "**NAOMI BR MANULLANG**" seharusnya "**NAOMI MANULLANG**";
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada penulisan nama yang semula tertulis "**NAOMI BR MANULLANG**" menjadi "**NAOMI MANULLANG**", agar sesuai dengan permohonan dari Pemohon;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 902/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-01082018-0186 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 03 Agustus 2018 yang sebelumnya tertulis **"NAOMI BR MANULLANG"** menjadi **"NAOMI MANULLANG"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) lembar bukti surat tertanda (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-4) sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271094404960002 atas nama Naomi Br Manullang, tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 902/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1271092905010003 atas nama kepala keluarga Johny Manullang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 3 Maret 2023, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-01082018-0186 atas nama Naomi Br Manullang yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 3 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Ijazah atas nama Naomi Manullang yang dikeluarkan oleh Universitas Budi Darma tanggal 8 Desember 2021, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diperiksa dipersidangan telah dinezegelen dan diberi materai dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

1. Nurrita Tiur Siahaan, S.E., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman kantor dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Jalan Bajak I Gang Sibolga No. 26 Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis Naomi Br Manullang seharusnya Naomi Manullang;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis Naomi Br Manullanh diperbaiki menjadi Naomi Manullang;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menyamakan dengan dokumen Pemohon lainnya dan tertib administrasi;

2. Henni Florida Panjaitan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman kantor dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Jalan Bajak I Gang Sibolga No. 26 Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis Naomi Br Manullang seharusnya Naomi Manullang;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 902/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis Naomi Br Manullanh diperbaiki menjadi Naomi Manullang;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menyamakan dengan dokumen Pemohon lainnya dan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah terkait tuntutan Pemohon untuk menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon yang bernama Naomi Br Manullang menjadi Naomi Manullang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-4) dan 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi Nurrita Tiur Siahaan, S.E., dan Saksi Henni Florida Panjaitan;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan terkait petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan aspek formil dari permohonan Pemohon dalam kasus ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon yang bernama Naomi Br Manullang menjadi Naomi Manullang;
- Bahwa memperhatikan data kependudukan Pemohon, khususnya terkait alamat atau domisili Pemohon beralamat di Jalan Bajak I Gang Sibolga No.26 Medan Kelurahan Harjosari III Kecamatan Medan Amplas (eks bukti P-1);
- Bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, dimana Pemohon bertempat tinggal di Medan ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan, maka Pengadilan Negeri Medan menyatakan berwenang untuk kemudian memeriksa dan memutus permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 902/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, antara lain disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka secara normative bentuk kewenangan Pengadilan Negeri Medan dalam hubungannya dengan Administrasi Kependudukan adalah terkait permohonan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat Pemohon, khususnya terkait nama Pemohon yang bernama Naomi Manullang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yaitu karena pada Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Budi Darma tanggal 8 Desember 2021 (eks bukti P-4) tertulis nama Pemohon bernama Naomi Manullang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama pemohon tersebut bernama Naomi Manullang sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LT-01082018-0186 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 3 Agustus 2018 tertulis Naomi Br Manullang (eks Bukti P-3) dan berdasakan (Bukti P-4) yaitu Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Budi Darma tanggal 8 Desember 2021 nama Pemohon tertulis Naomi Manullang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula Naomi Br Manullang menjadi Naomi Manullang dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 902/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya secara yuridis terkait nama penduduk adalah termasuk pada data kependudukan bagi seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3) dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran (Pasal 27 Ayat 2);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka perlu agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register Akta Kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan terhadap segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan perkara ini, maka menurut hukum harus dibebankan kepada Pihak Para Pemohon (eks Pasal 272 S. 1847-52 jo S. 1849-63 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (Reglemen Acara Perdata);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan lain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-01082018-0186 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 902/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Medan pada tanggal 03 Agustus 2018 yang sebelumnya tertulis "NAOMI BR MANULLANG" menjadi "NAOMI MANULLANG";

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, SH., MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ngatas Purba, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ngatas Purba, SH., MH.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 100.000,00
- Sumpah	Rp. 100.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)